



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bhayangkara, Tlp/Fax (0534) 3031162, Sukadana – Kab. Kayong Utara, Kode Pos: 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR: 050 / 15 / 2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
129) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2020; tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dalam melaksanakan tugasnya kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO.	NAMA/JABATAN	Penanggung Jawab
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Kassubag RENJA	Sekretaris
4.	Plt. Kassubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
7.	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Kasi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	Anggota
9.	Kasi Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
10.	Kasi Sistem Inforemasi Administrasi Kependudukan	Anggota
11.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
12.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
13.	Epa Susanti,A.Md	Anggota
14.	Ceci Saputri,S.IP	Anggota